



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

**MBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DAN
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

BAGI PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan khususnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Lampung Barat, salah satunya adalah dengan memberikan pembebasan biaya retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pembuatan kartu Keluarga (K-KI,dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Penduduk Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
3. Undang-Und-ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,S04QI;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BAGI PENDUDUK KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
5. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas- resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi Pelaksanaan yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik ndonesia;
6. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Lampung Barat;

BAB II

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 2

Pembebasan biaya pembuatan KK dan KTP diberikan kepada Penduduk;

Pasal 3

pembebasan biaya pembuatan KK dan KTP merupakan pembebasan terhadap biaya retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Pasal 4

pembebasan biaya pembuatan KK diberikan kepada penduduk meliputi

- a. Pembuatan Kartu Keluarga Baru; dan
- b. Pembuatan Kartu Keluarga Perubahan sebagai akibat perubahan susunan anggota keluarga pisah Kartu Keluarga, penambahan atau pengurangan anggota keluarga;

Pasal 5

pembebasan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada penduduk meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Baru;
- b. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan; dan
- c. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Penggantian;

BAB III PERSYARATAN DAN BIAYA

Pasal 6

persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk pembuatan KK dan KTP gaimana dimaksud dalam pasal 2 sesuai dengan ketentuan hukum Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 7

segala biaya yang timbul akibat dari pembebasan biaya Pembuatan KK dan KTP serta Jasa Pelayanan yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembuatan KK dan KTP bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Lampung Barat yang pindah menetap di Kabupaten Lampung Barat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V PENUTUP

Pasal 9

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR